



PUTUSAN

Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 22 Desember 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Pemohon;

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 04 Juni 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 22 Agustus 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/21/IV/2012 berdasarkan surat keterangan dari KUA

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lumajang Nomor: B-233/Kua.13.05.01/Pw.01/8/2023 tanggal 16 Agustus 2023);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga September 2017. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
  - ANAK I, 3508107009120002, Perempuan, Lumajang 30 September 2012, Belum Sekolah, di asuh oleh Pemohon;
3. Bahwa kurang lebih sejak 5 tahun 11 bulan berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Kelurahan Kepuharjo Nomor 470/117/427.90.07/2023 tanggal 21 Agustus 2023;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu, serta telah berusaha mencari Termohon namun sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon, sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relas)

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 23 Agustus 2023 dan tanggal 25 September 2023 yang telah diumumkan melalui Radio Suara Lumajang serta media social lainnya, sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 dan dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor: B-233/Kua.13.05.01/Pw.01/8/2023 tanggal 16-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, serta lampiran Fotokopi Register Akta Nikah Nomor 215/21/IV/2012 tanggal 16-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/117/427.90.07/2023 tanggal 21-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup. (P.3);

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Termohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perceraian Pemohon dan Termohon disebabkan sejak kurang lebih 6 tahun lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon (minggat), dan hingga sekarang Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut pada saat mengupayakan rukun, namun Termohon tidak ada dirumahnya;
- Bahwa akibat dari penyebab tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kembali pulangunya Termohon dan tidak menceraikannya akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal serta mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebab saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon dan Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perceraian Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali, tidak ada kabar

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Lmj



beritanya serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut pada saat mengupayakan rukun, namun Termohon tidak ada dirumahnya;
- Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon melalui keluarga Termohon namun keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak lagi kumpul dalam serumah, telah pisah rumah selama 6 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan, bahkan saksi sudah menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipersatukan kembali karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 5 tahun 11 bulan berturut-turut, bahkan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun mahligai rumah tangga bersama Termohon dan mengajukan permohonan talak ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan surat bukti P.1 P.2. P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan perkara *a quo* bidang perkawinan serta Termohon semula bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan serta lampiran fotokopi register akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang merupakan akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan isinya mengenai ketidakjelasan keberadaan Termohon juga relevan dengan dalil yang dikemukakan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu majelis menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai yang diketahui/dilihat sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak kurang lebih 6 tahun lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon (minggat), dan hingga sekarang Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 6 tahun dan saat ini Termohon bahkan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Termohon sebagai istri telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berlangsung tanpa ada komunikasi lahir dan batin selama hampir 6 tahun sebagaimana tersebut dia atas mengindikasikan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon dalam kenyataannya belum pernah menjatuhkan talak, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon mengenai permohonan izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada Hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.**

**Drs. H. Masykur Rosih**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp485.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterei : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)